

## UNTUK KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH DITAMBAHKAN :

- Uraian Tugas yang ditandatangani oleh pejabat serendah-rendahnya eselon II atau Kepala BKD bagi SKPD eselon III kebawah
- Fotocopy yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang sertifikat lulus ujian Penyesuaian Ijasah

## UNTUK KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL DITAMBAHKAN :

- Asli Penetapan Angka Kredit
- Fotocopy yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

## KETENTUAN PENGIRIMAN BERKAS :

- Kelengkapan berkas UKP dimasukkan stopmap warna Merah (Golongan IV), Biru (Golongan III), Kuning (Golongan II dan I)
- Masing-masing berkas dalam rangkap 2 (Gol I/b s/d III/d); rangkap 3 (Gol IV/a s/d IV/b); rangkap 4 (Gol IV/cs/d IV/e)

## DASAR HUKUM :

- UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999
- PP Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 23 Tahun 2010
- PP Nomor 98 Tahun 2000 jo. PP Nomor 11 Tahun 2002
- PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002
- PP Nomor 9 Tahun 2003
- Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002



BKD Kota Blitar  
Jl. Merdeka No. 105 Kota Blitar  
Telp. 0342-813913 ext. 134-137  
Faks. 0342-813902  
Website : [www.bkd.blitarkota.go.id](http://www.bkd.blitarkota.go.id)

Kontak Personal :  
Kasubbid Mutasi, Profesi dan Pengembangan Karier

# USUL KENAIKAN PANGKAT



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KOTA BLITAR

## SYARAT UMUM

- Diusulkan oleh instansi yang bersangkutan
- Penilaian prestasi kerja (SKP) PNS selama dua tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
- Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin karena melakukan perbuatan indisipliner

## UNTUK KENAIKAN PANGKAT REGULER

- Sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat terakhir
- Bagi PNS yang pindah golongan harus telah lulus dan memiliki sertifikat STLUD atau sertifikat Diklat Penjenjangan atau ijasah yang disyaratkan

## UNTUK KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

- Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dengan pangkat dua tingkat atau lebih di bawah jenjang pangkat terendah berlaku ketentuan sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat terakhir
- Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dengan pangkat satu tingkat atau lebih di bawah jenjang pangkat terendah berlaku ketentuan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir dan jabatan struktural yang didudukinya
- Telah dua tahun atau lebih dalam jabatan struktural lebih rendah yang dipangku sebelumnya
- Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dengan pangkat berada pada jenjang pangkat terendah pada eselon /jabatan tertentu berlaku ketentuan sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat terakhir

## UNTUK KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL

- Telah memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan
- Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir
- Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan terakhir
- Melampirkan keterangan sertifikasi (khusus guru yang sudah bersertifikasi)
- Khusus golongan IV/c dan IV/d harus melampirkan SK Penyesuaian Jenjang Jabatan Utama yang ditetapkan Presiden

## UNTUK KENAIKAN PANGKAT PNS YANG MEMPEROLEH/MEMILIKI IJAZAH/STTB

- Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan ijasah yang diperoleh
- Memenuhi persyaratan sebagaimana Perwali Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggara Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah PNS
- Bagi PNS jabatan fungsional harus memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan
- Bagi PNS non fungsional harus telah Lulus Ujian Kenaikan Pangkat/penyesuaia ijasah
- Telah satu tahun dalam pangkat terakhir

## KELENGKAPAN BERKAS

### UMUM

1. Surat pengantar dari instansi yang bersangkutan
2. Fotocopy yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang :
  - Kartu Pegawai (KARPEG)
  - SK Pengangkatan CPNS
  - SK Pengangkatan PNS
  - SK Peninjauan Masa Kerja (bagi yang pernah mengalami)
  - SK Kenaikan Pangkat terakhir
  - Ijasah terakhir
  - Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar dan Surat Pencabutan Ijin/Tugas Belajar
  - Penilaian Prestasi Kerja (SKP) dua tahun terakhir

### BAGI PEJABAT STRUKTURAL DITAMBAHKAN :

- Fotocopy yang telah disahkan pejabat yang berwenang :
- SK Pengangkatan dalam Jabatan
  - Berita Acara Pelantikan
  - Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)
  - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
  - DRH dan DRP (bagi yang diusulkan Gol III/d ke Gol IV/a)

### BAGI PNS YANG PINDAH GOLONGAN (II ke Gol III atau Gol III ke Gol IV) DITAMBAHKAN :

- Fotocopy yang telah disahkan pejabat yang berwenang :
- STLUD/Sertifikat Diklat Penjenjangan ADUM/ADUMLA/Diklatpim TK.IV, SPAMA/Diklatpim TK.III/ Ijasah S1, SPAMEN/Diklatpim TK.II/ Ijasah S2